



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 62 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf v dan Pasal 10 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan** : 1. Hasil curah pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2009;
2. Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 November 2009;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, KPPS adalah Panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan, di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, dan ditempat pemungutan suara (TPS).
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih di tiap desa/kelurahan dan bersifat sementara.

6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau sebutan lain.
8. Panitia Pengawas Pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

## **Pasal 2**

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU membentuk Peraturan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi, dan KPU Kabupate/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

## **BAB II**

### **ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Pasal 3**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi; dan
- k. efektifitas.

### **BAB III**

## **PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

### **Pasal 4**

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

- a. Masa Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian.

### **Pasal 5**

Kegiatan Masa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Penetapan Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempedomani Peraturan KPU meliputi :
  1. Non Tahapan :
    - a) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - b) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
    - c) Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - d) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - e) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - f) Pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - g) Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  2. Tahapan pelaksanaan peraturan :
    - a) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - b) Tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - c) Tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - d) Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - e) Tata Cara Penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
  3. Tahapan pelaksanaan keputusan :
    - a) Format rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b) Format jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota atau jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - c) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;
  - d) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
  - e) Format pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - f) Format kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye;
  - g) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
  - h) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
  - i) Format bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - j) Format rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi;
  - k) Format pengumuman pasangan calon terpilih.
4. Pembentukan Panitia Pengawas;
  5. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP);
  6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
  7. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
  8. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
  9. Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS.

## **Pasal 6**

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, meliputi :

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
  1. Penerimaan daftar potensi pemilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari pemerintah daerah;
  2. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten/Kota ke PPS melalui PPK;
  3. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
  4. Perbaikan daftar pemilih sementara;
  5. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap;
  6. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dan dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU;

7. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
  8. Penyampaian Kartu Pemilih;
- b. Pencialonan.
1. Pengumuman pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  2. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi serta seluruh PPS;
  3. Verifikasi calon perseorangan di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi;
  4. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan;
  5. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  6. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan;
  7. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian;
  8. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan;
  9. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota;
  10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon;
  11. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
  12. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
1. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
  2. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
  3. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Kampanye.
1. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye;
  2. Kampanye;
  3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;
  4. Masa Tenang;
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
1. Persiapan.
    - a) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
    - b) Pembentukan KPPS dan sosialisasi;

- c) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
  - d) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;
  - e) Penyiapan TPS.
2. Pelaksanaan.
- Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi :
- a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
  - b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK;
  - c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - d) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab/Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - e) Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab/Kota kepada KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.

#### **Pasal 7**

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.
- c. Menyampaikan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada :
  - 1. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 2. DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d. Laporan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.
- f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- h. Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



### **Pasal 8**

- (1) Untuk keperluan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) Untuk keperluan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 berbunyi sama atau diatur lain, yang berlaku sah adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, kecuali diatur lain dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 10**

Pedoman tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### **Pasal 11**

Apabila dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, program, jadwal, dan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Peraturan ini sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### **Pasal 12**

Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

#### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2009

**KETUA,**

**Ttd.**

**PROF. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso



TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
I.	<b>PERSIAPAN</b>		
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	2. Penetapan Keputusan KPU Provinsi /Kab/Kota : a. Non Tahapan 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah 2) Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS 3) Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 6) Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7) Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah b. Tahapan pelaksanaan peraturan : 1) Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2) Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3) Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 4) Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 5) Tata Cara Penghitungan suara di PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi. c. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan: 1) rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur;	Paling lambat 210 hari kalender sebelum hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan KPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota atau jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>3) format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;</li> <li>4) rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;</li> <li>5) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>6) kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye;</li> <li>7) jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;</li> <li>8) hari dan tanggal pemungutan suara;</li> <li>9) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</li> <li>10) rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi;</li> <li>11) pengumuman pasangan calon terpilih.</li> </ol>		
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih	Paling lambat 180 hari sebelum hari pemungutan suara	Oleh KPU Kabupaten/ Kota dan/atau PPS.
	4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paling lambat 210 hari sebelum hari pemungutan suara	Oleh Badan Pengawas Pemilu.
	5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	Paling lambat 180 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
	6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat	Paling lambat 160 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota serta PPK dan PPS
	7. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.	150 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
	8. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.	150 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
	9. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS.	Paling lambat 150 hari sebelum hari pemungutan suara	Dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS
II.	PELAKSANAAN		
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	a. Penerimaan daftar potensi pemilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari pemerintah daerah.	Paling lambat 180 hari sebelum hari pemungutan suara	Diterima dari Pemerintah Provinsi /Pemerintah Kabupaten / Kota
	b. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kab/Kota ke PPS melalui PPK.	Paling lambat 150 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPUProvinsi/ Kabupaten/Kota
	c. Pemutakhiran data pemilih.	Segera setelah PPS menerima DPS dari KPU Kab/Kota dilaksanakan paling lambat 30 hari	Dilaksanakan oleh PPS yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih
	d. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	Paling lambat 120 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih
	e. Perbaikan daftar pemilih sementara berdasarkan informasi dan masukan masyarakat.	Paling lambat 100 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS bersama Petugas Pemutakhiran data pemilih
	f. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap	Paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU.	Paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	h. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	Paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	i. Penyampaian Kartu Pemilih	Paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	<b>2. Pencalonan</b>		
	a. Pengumuman pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 114 hari sebelum hari pemungutan suara  Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 107 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan
	b. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi serta seluruh PPS;	Paling lama 21 hari/28 hari sebelum pendaftaran calon	
	c. Verifikasi calon perseorangan : 1) PPS; 2) PPK; 3) KPU Kabupaten/Kota;	14 hari sebelum pendaftaran calon 7 hari sebelum pendaftaran calon 7 hari sebelum pendaftaran calon	- Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota = 21 hari - Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur = 28 hari

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	d. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan perseorangan;	Paling lambat 83 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada KPU Prov atau KPU Kab/Kota;	Paling lambat 81 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
	f. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan;	Paling lambat 80 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	g. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian;	Paling lambat 73 hari sebelum hari pemungutan suara	KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota kepada Parpol/ Gabungan Parpol dan perseorangan
	h. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan;	Paling lambat 67 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan
	i. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota;	14 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi;</li> <li>- untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota.</li> </ul>
	j. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon;	Paling lambat 65 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	k. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;	Paling lambat 63 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	l. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara	KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara;	Paling lambat 90 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemda
	b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kab/Kota dan PPK;	Paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota
	c. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara;	Paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	4. Kampanye		
	a. Pertemuan antar peserta pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye;	Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara	Dikoordinasikan KPU Provinsi / Kabupaten /Kota
	b. Pemberitahuan Tim Kampanye;	Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara	Disampaikan Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan
	c. Kampanye;	Paling lambat 17 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang;	Paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara	Diberlakukan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara		
	a. Persiapan		
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten /Kota
	2) Pembentukan KPPS dan sosialisasi	Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	Paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten /Kota
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	Paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	Paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan		
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi (Putaran Pertama), meliputi :	Paling lambat 30 hari sebelum pelantikan dan sumpah/janji pasangan terpilih	Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	Hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	Hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.	Paling lambat 3 hari sesudah hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab/Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota.	Paling lambat 10 hari sesudah hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	e. Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab/Kota kepada KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.	Paling lambat 15 hari sesudah hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	Pada tanggal masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
<b>III.</b>	<b>PENYELESAIAN</b>		
	1. Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi	Paling lambat 3 hari sesudah penetapan pasangan calon terpilih	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	2. Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Mahkamah Konstitusi.	Paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
	3. Menyampaikan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada :		
	a. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.	Paling lambat 30 hari sesudah hari pemungutan suara	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota
	b. DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur;	Paling lambat 30 hari sesudah hari pemungutan suara	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi
	4. Laporan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Paling lambat 30 hari sesudah hari pemungutan suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPU Kab/Kota ke KPU Provinsi dan Gubernur</li> <li>- KPU Provinsi ke Pemerintah dan KPU</li> </ul>
	5. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.	Paling lambat 30 hari sesudah terpilihnya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	Paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua	Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	8. Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten /Kota



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2009

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

**Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum**  
**Nomor : 62 TAHUN 2009**  
**Tanggal : 3 Desember 2009**

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**(PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	± 48 hari	1. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan paling lambat 61 hari terhitung mulai tanggal berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan.  2. Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.  3. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan sela, jangka waktu tersebut perlu disesuaikan dengan bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi.
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS	± 7 hari	
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	3 hari	
3.	Masa tenang.	3 hari	
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	1 hari	
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	paling lama 3 hari	
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota	paling lama 3 hari	
	a. Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih.	1 hari	
	b. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota.	3 hari	
	c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	1 hari	
	d. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	14 hari	
7.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.		
	a. Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi paling lambat 3 hari setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	paling lama 3 hari	
	b. KPU Provinsi menetapkan dalam rapat pleno tentang pasangan calon terpilih.	1 hari	
	c. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi.	Setelah 3 hari dari kegiatan tersebut huruf b	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi memberitahukan kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan.	1 hari	
	e. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan.	Paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2009

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso